



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ali Rahman, S.H., 2. Rukayati, S.H., 3. Alam Satria Kenali, S.H., beralamat di Jl. Mayjend Ryacudu KM V Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri Sah yang menikah secara Hukum Agama Hindu yang dilangsungkan di Pure Keluarga (rumah orang tua Tergugat) di Kabupaten Way Kanan dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu (**vide bukti P.1**);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 2.1. **ANAK KE-1**, lahir pada tanggal 27 Juni 2010,

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



2.2. ANAK KE-2, lahir pada tanggal 12 November 2016,

3. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Way Kanan, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis serta tidak ada permasalahan karena antara Penggugat dan Tergugat saling menyayangi dan mengasihi;

5. Bahwa kemudian suasana dan kehidupan harmonis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2019 mulai berubah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat suka marah dan berkata-kata kasar bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

6.2. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, ketika itu antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal dirumah miik Penggugat di Kabupaten Way Kanan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab. Way Kanan, hal ini sudah berjalan 4 (empat) tahun lebih lamanya;

9. Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada suasana harmonis serta sudah tidak ada ikatan lahir batin antara satu samalainnya;



Dengan keadaan demikian, maka tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia" TIDAK AKAN TERCAPAI;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) tahun berturut turut, Tergugat sudah tidak mau untuk kembali kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar terus menerus sehingga keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat merasa berhak dan mempunyai alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena itu jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dalam hal ini Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal - yang dilangsungkan di Pure keluarga (rumah orang tua Tergugat) di Kab. Way Kanan sebagaimana diterangkan dalam Akta Perkawinan Nomor: -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan untuk melakukan Pendaftaran Putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas.
4. Membebankan biaya – biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan perubahan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2023 dan tanggal 25 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. **SAKSI I**, 2. **SAKSI II**, 3. **SAKSI III**, 4. **SAKSI IV**, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - a.n. **PENGGUGAT**, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal - oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - a.n. Kepala Keluarga **TERGUGAT**, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg/ Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang mengenai petitum gugatan point pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan pada akhir putusan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Way Kanan serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat mengenai menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus karena :

Bahwa Tergugat suka marah dan berkata-kata kasar bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga.

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 (empat) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **SAKSI III** dan **SAKSI IV** di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT kepada Penggugat, serta setelah diupayakan berdamai oleh keluarga para pihak tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, selain itu diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak sekitar bulan Mei 2019 selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa izin tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang mana Majelis Hakim memandang perlu untuk memasukan dalam amar putusan mengenai Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil atau Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat mengenai “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum ke- 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-4 (empat) dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal - putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan agar Pejabat Pencatatan Sipil atau Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp924.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Ridwan Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor - tanggal 16 Agustus 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00;
2.....	Rp	
Pemberkasan/ATK	:	100.000,00;
.....		
3.....	Rp	14.000,00;
Penggandaan Berkas		
4.....	Rp	
Panggilan	:	700.000,00;
.....		
5.....	Rp	
PNBP Panggilan	:	20.000,00;
.....		
6.....	Rp	
Biaya Sumpah	:	40.000,00;
.....		
7.....	Rp	
Materai	:	10.000,00;
.....		
8.....	Rp	
Redaksi	:	10.000,00;
.....		
Jumlah	Rp	924.000,00;
(Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);		